



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0455/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0455/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Temu RT.005 RW. 003 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Pemohon II di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. PUTRI SETYA SALMABILA, umur 8 tahun;
  - b. FARAH NAILAH SALWA BILA, umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 269/71/VI/2003 tanggal 15 Juni 2003;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin TARI tanggal lahir : 05 Desember 1979 dan Nama Pemohon II : MARIA AISAH binti MOH. SUWAIJI sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang benar adalah nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin KOSTARI tanggal lahir :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

05 Desember 1982 dan nama Pemohon II : MARIYAH AISAH binti MATTADJI;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Menetapkan nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin TARI tanggal lahir : 05 Desember 1979 dan Nama Pemohon II : MARIA AISAH binti MOH. SUWAIJI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/ 71 / VI / 2003 tanggal 15 Juni 2003 sebenarnya adalah Nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin KOSTARI tanggal lahir : 05 Desember 1982 dan nama Pemohon II : MARIYAH AISAH binti MATTADJI ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 3507215708790001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008, a.n MARIA AISAH; (P.1);
- b. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor : 3507210512820001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008, a.n HERIANTO; (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0721.310504.0185 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 02 Pebruari 2012 (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/71/VI/2003 tanggal 15 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 472.21/93/421.608.009/2012 tanggal 09 Mei 2012 (P.5);
- f. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/77/2012 tanggal 09 Mei 2012 (P.6);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Fotocopy STTB Nomor : 04 OA oe 0269176 tanggal 05 Juni 1997 atas nama HERIANTO;  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(P.7)

h. Fotocopy STTB Nomor : 04 OA ob 0863780 tanggal 10 Juni 1995 atas nama MARIYAH AISAH; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin TARI tanggal lahir : 05 Desember 1979 dan Nama Pemohon II : MARIA AISAH binti MOH. SUWAIJI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/ 71 / VI / 2003 tanggal 15 Juni 2003 sebenarnya adalah Nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin KOSTARI tanggal lahir : 05 Desember 1982 dan nama Pemohon II : MARIYAH AISAH binti MATTADJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin TARI tanggal lahir : 05 Desember 1979 dan Nama Pemohon II : MARIA AISAH binti MOH. SUWAIJI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/ 71 / VI / 2003 tanggal 15 Juni 2003 sebenarnya adalah Nama orang tua Pemohon I : HERIANTO bin KOSTARI tanggal lahir : 05 Desember 1982 dan nama Pemohon II : MARIYAH AISAH binti MATTADJI ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	175.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	219.000,-